



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan

pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
 - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan Investasi;
 - h. meningkatkan Kemitraan usaha; dan
 - i. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalitas;
- f. efektif dan efisien;
- g. kemitraan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. kepedulian sosial.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. berkantor dan/atau memiliki kantor representatif di wilayah Daerah;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. memiliki rekening badan usaha di bank milik Daerah;
 - e. memiliki nomor pokok wajib pajak cabang dan nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - f. ketaatan atas regulasi Daerah;
 - g. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - h. menyerap tenaga kerja lokal;
 - i. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - l. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - m. pembangunan infrastruktur;
 - n. melakukan alih teknologi;
 - o. melakukan industri pionir;
 - p. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - q. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

- r. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
 - s. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau berorientasi ekspor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:
- a. perluasan atau pengembangan usaha; dan
 - b. Investasi baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kriteria pemberian lebih dari satu insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha yang dapat memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal meliputi:
 - a. Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal;
 - b. perseroan terbatas atau swasta nasional dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal; dan/ atau
 - c. Usaha Mikro, Usaha Kecil, usaha menengah dan Koperasi dengan persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.

Pasal 7

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. Investor baru yang akan membuka usaha:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha;
 3. bentuk insentif; dan
 4. kemudahan yang dimohonkan.

- b. Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha:
 - 1. kinerja perusahaan;
 - 2. perkembangan usaha;
 - 3. lingkup usaha;
 - 4. bentuk insentif; dan
 - 5. kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. menyusun variable penilaian;
- d. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi oleh Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- e. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;

- f. menyampaikan rekomendasi penerima Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim, Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama penerima;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ditolak, Tim menyampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berhak :
 - a. mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - c. mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Investasi di Daerah; dan
 - e. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Masyarakat yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib:
 - a. menyusun dan menyampaikan laporan;
 - b. menggunakan insentif dengan bijak dan bertanggung jawab;
 - c. mengikuti pelatihan / seminar yang diadakan oleh penyelenggara program insentif; dan
 - d. mematuhi peraturan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib:

- a. berkantor dan/atau memiliki kantor representatif di ibu kota Daerah;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan tentang penggunaan kesempatan memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Bupati melalui Dinas;
 - e. mematuhi peraturan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - f. menyediakan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya Masyarakat setempat;
 - i. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - j. turut serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.
- (4) Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bertanggung jawab:
- a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban seluruh warga negara.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembatalan/pencabutan keputusan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat tanggapan, Bupati melakukan pembatalan/pencabutan keputusan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor baru paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 3 (tiga) kali saat Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan; atau

- c. Pemberian Kemudahan kepada Investor baru dan lama diberikan sepanjang badan usaha beroperasi selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Dinas terkait melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Investasi dinilai tidak memenuhi kriteria dan/atau tidak sesuai dengan pasal 4.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) Dinas melaporkan hasil Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala
setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 12 Februari 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada Tanggal 12 Februari 2025

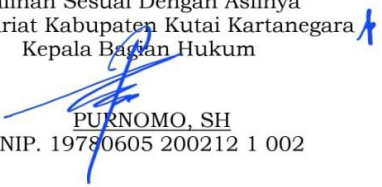
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR 184
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
64.02/3/3/2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. KETENTUAN UMUM

Kegiatan Investasi di Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan penanaman modal bagi perekonomian di Daerah ini, maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan penanaman modal.

Untuk mendorong tumbuhnya Investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

asas kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf b

asas kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

asas transparansi adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

asas akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf g

asas kemitraan adalah landasan agar penyelenggaraan penanaman modal dilakukan oleh Investor melibatkan pemerintah, peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

asas kepedulian sosial. adalah dalam penyelenggaraan penanaman modal harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk pemberdayaan Masyarakat maupun kelompok dan bergotong royong dalam tujuan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Regulasi Daerah dimaksudkan untuk dipatuhi dalam menjaga tata cara kebiasaan setempat dan nama baik Masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan industri pionir/*anchor* adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian Daerah/nasional.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian intensif dalam bentuk bunga pinjaman rendah pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga keuangan bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini berlaku secara umum tidak hanya bagi Investor saja.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dinas terkait yang dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 94